



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAWANG SUNARYA;**  
Tempat lahir : Sukabumi ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 04 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Batur Sari VII nomor 7 Lantai II Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Alamat Tetap Jalan Ciaul Kododas Rt. 001. Rw. 007, Desa Cisarua, Kecamatan, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Swasta (marketing);  
P e n d i d i k a n : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2018, sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Agustus 2018, sampai dengan tanggal 09 September 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Oktober 2018, sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 09 Nopember 2018, sampai dengan tanggal 07 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Fitra Octora, SH. Desi Purnani, SH.MH. Advokat / Konsultan Hukum Alamat Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

Hal 1 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1081 / Pid. Sus / 2018 / PN Dps,  
tertanggal 24 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1081/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1081/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 1081/ Pid.Sus / 2018 / PN. Dps., atas nama :

Wawang Sunarya;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Wawang Sunarya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawang Sunarya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang mengandung Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat Netto masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram Kode A. 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram Kode B. 0,11 (nol koma sebelas) Gram Kode C. (berat bersih total shabu 0,70 gram:
- 1(satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung Narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) Gram ;
- 1 buah HP Samsung J2 Prime dengan nomor kartu Amtri 08155798984 ;
- 1 Korek Api Gas ;
- 1 buah Bong ;
- 1 Gulung Isolasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap terdakwa yang terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 23 Agustus 2018, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 0784 / DENPA / TPL / 08 / 2018, sebagai berikut ;

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Wawang Sunarya, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 18.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika Metamfetamina kristal bening shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) butir tablet ekstacy mengandung narkotika MDMA dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

-Bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita. Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA sering mengedarkan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Batur Sari, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar. Setelah dilakukan penyelidikan pada alamat dimaksud, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 18.35 wita, saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa WAWANG SUNARYA namun tidak ditemukan narkotika.

Hal 3 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang terdakwa disaksikan masyarakat umum yaitu saksi Muhammad Muhromi, I Putu Sutarya dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri. Terdakwa Wawang Sunarya kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kode B, 0,11 (nol koma sebelas) gram kode C dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama CHANG. Terdakwa membeli 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dengan harga Rp 500.000,- dari CHANG. 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa beli juga dari CHANG, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi CHANG melalui HP yang isinya "Brod Aku beli 02" yang artinya mau membeli kristal bening shabu yang dijawab CHANG ada didaerah Sidakarya. Setelah terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh CHANG dengan harga Rp 1.250.000,-, CHANG memberikan alamat tempat mengambil shabu di Daerah Sidakarya masuk Jalan Kertha Dalem I ada tanaman kiri jalan bahwa ada di bawah dibungkus plastik warna kuning. Kemudian pada pukul 16.30 wita terdakwa mengambil shabu pada alamat dimaksud lalu terdakwa membuka bungkusan plastik warna kuning dan setelah dibuka ada 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip narkotika kristal bening shabu. Selanjutnya bungkusan plastik klip warna kuning terdakwa buang lalu 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa bawa pulang dan meletakkan 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu di lantai kamar tidur terdakwa sampai akhirnya datang petugas menangkap terdakwa.

Hal 4 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis ekstacy dan shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap membeli shabu dan ekstacy tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ekstacy tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 620/NNF/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor ;

- 2744/2018/NF s/d 2746/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2747/2018/NF s/d 2746/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning kecoklatan seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa **WAWANG SUNARYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Wawang Sunarya, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 18.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika Metamfetamuna kristal bening shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) butir tablet ekstacy mengandung narkotika MDMA dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram:

- Bahwa terdakwa **WAWANG SUNARYA** ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita.

*Hal 5 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA sering mengedarkan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Batur Sari, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar. Setelah dilakukan penyelidikan pada alamat dimaksud, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 18.35 wita, saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa WAWANG SUNARYA namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi Muhammad Muhromi, I Putu Sutarya dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri. Terdakwa Wawang Sunarya kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kode B, 0,11 (nol koma sebelas) gram kode C dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama CHANG. Terdakwa membeli 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dengan harga Rp 500.000,- dari CHANG. 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa beli juga dari CHANG, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi CHANG melalui HP yang isinya "Brod Aku beli 02" yang artinya mau membeli kristal bening shabu yang dijawab CHANG ada didaerah Sidakarya. Setelah terdakwa mentransfer

Hal 6 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rekening yang diberikan oleh CHANG dengan harga Rp 1.250.000,-, CHANG memberikan alamat tempat mengambil shabu di Daerah Sidakarya masuk Jalan Kertha Dalem I ada tanaman kiri jalan bahwa ada di bawah dibungkus plastik warna kuning. Kemudian pada pukul 16.30 wita terdakwa mengambil shabu pada alamat dimaksud lalu terdakwa membuka bungkusan plastik warna kuning dan setelah dibuka ada 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip narkotika kristal bening shabu. Selanjutnya bungkusan plastik klip warna kuning terdakwa buang lalu 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa bawa pulang dan meletakkan 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu di lantai kamar tidur terdakwa sampai akhirnya datang petugas menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis ekstacy dan shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap menyimpan shabu dan ekstacy tersebut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dan ekstacy tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 620/NNF/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :  
Barang bukti dengan nomor ;
  - 2744/2018/NF s/d 2746/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2747/2018/NF s/d 2746/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning kecoklatan seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa **WAWANG SUNARYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Hal 7 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wawang Sunarya, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018

sekira jam 18.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika Metamfetamuna kristal bening shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) butir tablet ekstacy mengandung narkotika MDMA dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram:

-Bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita. Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA sering mengedarkan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Batur Sari, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar. Setelah dilakukan penyelidikan pada alamat dimaksud, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 18.35 wita, saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa WAWANG SUNARYA namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi Muhammad Muhromi, I Putu Sutarya dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri. Terdakwa Wawang Sunarya kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Hal 8 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu koma sebelas) gram kode C dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama CHANG. Terdakwa membeli 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dengan harga Rp 500.000,- dari CHANG. 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa beli juga dari CHANG, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi CHANG melalui HP yang isinya "Brod Aku beli 02" yang artinya mau membeli kristal bening shabu yang dijawab CHANG ada didaerah Sidakarya. Setelah terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh CHANG dengan harga Rp 1.250.000,-, CHANG memberikan alamat tempat mengambil shabu di Daerah Sidakarya masuk Jalan Kertha Dalem I ada tanaman kiri jalan bahwa ada di bawah dibungkus plastik warna kuning. Kemudian pada pukul 16.30 wita terdakwa mengambil shabu pada alamat dimaksud lalu terdakwa membuka bungkusan plastik warna kuning dan setelah dibuka ada 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip narkotika kristal bening shabu. Selanjutnya bungkusan plastik klip warna kuning terdakwa buang lalu 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa bawa pulang dan meletakkan 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu di lantai kamar tidur terdakwa sampai akhirnya datang petugas menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dan ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri, dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu dan sejak bulan Maret tahun 2018, dan terakhir terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 06 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, lalu pipa kaca yang berisi shabu dibakar dan pipet bong terdakwa hisap melalui mulut, perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi sehat, tidak mengantuk dan percaya diri ;
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;

Hal 9 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan ekstacy tersebut untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 620/NNF/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor ;

- 2744/2018/NF s/d 2746/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2747/2018/NF s/d 2746/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning kecoklatan seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa **WAWANG SUNARYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : PUTU AGUS SAPUTRA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita. Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA sering memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Batur Sari, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada alamat dimaksud, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 18.35 wita, saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar

Hal 10 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lepang, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Kemudian saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa WAWANG SUNARYA namun tidak ditemukan narkotika.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi Muhammad Muhromi, I Putu Sutarya dilakukan pengeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Lepang, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa Wawang Sunarya kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kode B, 0,11 (nol koma sebelas) gram kode C dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan ekstacy tersebut untuk terdakwa gunakan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi II: I MADE PYUDAR HINDRAYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita. Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra bahwa terdakwa WAWANG SUNARYA sering memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Batur Sari, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada alamat dimaksud, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 18.35 wita, saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Lepang, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kemudian saksi I Made Pyudar Hindrayana dan saksi I Putu Agus Saputra

Hal 11 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa WAWANG SUNARYA namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi Muhammad Muhromi, I Putu Sutarya dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa Wawang Sunarya kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kode B, 0,11 (nol koma sebelas) gram kode C dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan ekstacy tersebut untuk terdakwa gunakan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi III: I PUTU SUTARYA, Keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap WAWANG SUNARYA pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa Wawang Sunarya kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kode B, 0,11 (nol koma sebelas) gram

Hal 12 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kode dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enambelas) gram.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi IV: MUHAMMAD NUHROMI, Keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap WAWANG SUNARYA pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa Wawang Sunarya kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kode B, 0,11 (nol koma sebelas) gram kode C dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enambelas) gram. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 18.35 wita;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa Jalan Batur Sari VII Nomor 7, lantai II, Banjar Leping, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan, 2 korek api gas, 1 buah bong, 1 gulung isolasi di lantai kamar kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah ditimbang berat bersih 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh

Hal 13 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (nol koma sebelas) gram kode C dan berat bersih 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu dan 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama CHANG.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dengan harga Rp 500.000,- dari CHANG. 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa beli juga dari CHANG,
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi CHANG melalui HP yang isinya "Brod Aku beli 02" yang artinya mau membeli kristal bening shabu yang dijawab CHANG ada didaerah Sidakarya.
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh CHANG dengan harga Rp 1.250.000,-, CHANG memberikan alamat tempat mengambil shabu di Daerah Sidakarya masuk Jalan Kertha Dalem I ada tanaman kiri jalan bahwa ada di bawah dibungkus plastik warna kuning. Kemudian pada pukul 16.30 wita terdakwa mengambil shabu pada alamat dimaksud lalu terdakwa membuka bungkus plastik warna kuning dan setelah dibuka ada 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip narkotika kristal bening shabu.
- Bahwa selanjutnya bungkus plastik klip warna kuning terdakwa buang lalu 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu terdakwa bawa pulang dan meletakkan 3 (tiga) plastik klo berisi narkotika kristal bening shabu di lantai kamar tidur terdakwa sampai akhirnya datang petugas menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dan ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri, dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu dan sejak bulan Maret tahun 2018, dan terakhir terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 06 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, lalu pipa kaca yang berisi shabu dibakar dan pipet bong terdakwa hisap melalui mulut, perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi sehat, tidak mengantuk dan percaya diri ;
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa

Hal 14 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kadang-kadang masih timbul maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan ekstacy tersebut untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat netto masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kode A, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram kode B, 0,11 (nol koma sebelas) gram kode C;,-1 (satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram ;,-1 buah HP Samsung J 2 Prime dengan nomor kartu Amtri 08155798984;,-1 korek api gas;,- 1 buah bong;,-1 gulung isolasi, yang ditunjukkan pemeriksaan adalah barang milik terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini alat bukti petunjuk didapat dari keterangan para saksi dimana keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta berhubungan dengan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti berupa :
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R Rekom-240/VII/2018/TAT tanggal 16 Juli 2018 yang menerangkan terdakwa Wawan Gunawan alias Nam terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa *Metamfetamina* (sabhu) secara situasional dan tidak mengalami ketergantungan, terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No.Lab.424/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor 1885/2018/NF dan 1886/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar

Hal 15 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor  
urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
dan barang bukti 1887/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut  
dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau  
Psikotropika.untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan  
fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan  
Penuntut Umum ;

- PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I  
No.35 Tahun 2009 ;
- KEDUA : Melanggar Pasal 112 Uundang-Undang RI No.35 Tahun  
2009 ;
- KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI.  
No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang  
bersifat Alternatif yakni ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah  
melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-  
unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan  
Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim telah memilih dakwaan yang paling sesuai  
dengan fakta-fakta hukum, yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan  
diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga, terdakwa didakwa  
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat  
(1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan  
unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika  
Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau  
tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

## Ad. 2.Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis  
Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan  
surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan  
Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa

Hal 16 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa WAWANG SUNARYA sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Menimbang, Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak pertengahan 2005 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

Menimbang, Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Metamfetamina ( sabu) , dibuktikan dengan sabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,07 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

## **Ad.2.Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 389/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1775/2018/NF berupa Kristal bening dan 1776/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti

*Hal 17 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no.1081/pid.sus/2018/pn.dps  
tersebut dalam hal ini adalah orang yang mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu sejak pertengahan 2005 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba berupa sabu bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Hal 18 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wawang Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawang Sunarya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang mengandung Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat Netto masing-masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram Kode A. 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram Kode B. 0,11 (nol koma sebelas) Gram Kode C. (berat bersih total shabu 0,70 gram:
  - 1(satu) butir tablet ekstacy warna kuning kecoklatan yang mengandung Narkotika MDMA adalah 0,16 (nol koma enam belas) Gram ;
  - 1 buah HP Samsung J2 Prime dengan nomor kartu Amtri 08155798984 ;
  - 1 Korek Api Gas ;
  - 1 buah Bong ;
  - 1 Gulung Isolasi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Hal 19 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami Ni Made Purnami,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa,SH. dan I Dewa Made Budiwatsara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2018, Nomor 1081 / Pid.Sus / 2018 / PN. Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Hal 20 dari 20 hal putusan no.1081/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

